



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);**
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Srijaya Makmur, Kec. Nibung,
Kab. Muratara, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - J 1 (satu) unit TV merek Samsung;
 - J 1 (satu) unit *speaker* merek Advan;
 - J 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran *customer* Sinar Abadi Singkut kepada Toko Istana Veteran Pusat dan 5 (lima) lembar faktur penjualan CV Pasir Mas kepada Toko Sinar Abadi;
 - J 1 (satu) buah jendela terbuat dari alumunium dan kaca berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGILY CRISTY HUTARA Anak dari H. YANTO
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 sekira

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Toko Elektronik Sinar Abadi Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Neta (DPO), Sdr. Pandra (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Bewok (DPO) berangkat dari kost milik Sdr. Neta (DPO) yang berada di Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun menuju ke Toko Sinar Abadi yang terletak di Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun. Sesampainya di toko tersebut, Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan Sdr. Kandar (DPO) yang merupakan teman dari Sdr. Neta (DPO). Selanjutnya Sdr. Neta (DPO), Sdr. Pandra (DPO), Sdr. Iwan (DPO) dan Sdr. Bewok (DPO) masuk ke dalam Toko Sinar Abadi yang merupakan milik Saksi Agily Christy Hutara melalui jendela belakang toko dengan cara memanjat ruko terlebih dahulu, selanjutnya membongkar jendela kaca ruko dan masuk melalui jendela yang telah rusak tersebut secara satu-persatu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kandar (DPO) diperintahkan oleh Sdr. Neta (DPO) untuk berjaga di sebuah bedeng kosong yang terletak di belakang toko Sinar Abadi. Setelah sekira 3 (tiga) jam kemudian, keempat orang tersebut keluar dari toko dengan membawa barang-barang elektronik lalu meletakkan di bedeng kosong tempat di mana Terdakwa dan Sdr. Kandar (DPO) menunggu. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Neta (DPO) dan beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza hitam milik keluarga Sdr. Neta (DPO) mendatangi bedeng kosong tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Neta (DPO) dan Sdr. Kandar (DPO)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



memasukkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza hitam tersebut secara bergantian. Setelah selesai, Terdakwa menuju ke rumah kost Sdr. Neta (DPO) dan sesampainya di kost tersebut, Terdakwa diberikan uang imbalan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Neta (DPO). Selanjutnya Sdr. Neta (DPO) bersama dengan supir mobil avanza hitam tersebut meninggalkan Terdakwa, Sdr. Pandra (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Bewok (DPO) dan Sdr. Kandar (DPO) di kost milik Sdr. Neta (DPO);

Bahwa Toko Sinar Abadi tersebut merupakan tempat tinggal sehari-hari Saksi Agily Christy Hutara anak dari H. Yanto bersama dengan anak dan istri Saksi Agily Christy dan pada saat kejadian tersebut, Saksi Agily Christy Hutara sedang berada di Kota Palembang selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Neta (DPO), Sdr. Pandra (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Bewok (DPO) dan Sdr. Kandar (DPO) tersebut, Saksi Agily Christy Hutara anak dari H. Yanto mengalami kerugian sekira Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGILY CRISTY HUTARA Anak dari H. YANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama dengan beberapa orang rekannya telah membongkar Rumah Toko Elektronik Sinar Abadi milik Saksi dan mengambil beberapa barang elektronik yang berada dalam toko milik Saksi tersebut, pada awalnya Saksi tidak tahu pelakunya salah satunya adalah Terdakwa, baru setelah melapor di Kantor Polisi Sektor Singkut baru Saksi ketahui salah satu orang yang membongkar adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan saat Saksi baru pulang dari Kota Palembang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, yang terjadi di Toko Elektronik Sinar Abadi Jaya milik Saksi yang terletak di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut, yang jelas begitu masuk toko barang-barang dalam toko sudah berantakan, Saksi cek lagi beberapa barang elektronik milik Saksi cukup banyak yang hilang, Saksi lihat lagi jendela samping lantai 2 (dua) rusak seperti dicongkel teralisnya juga telah rusak sedangkan pintunya telah terbuka;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut dan keluarga sedang berada di Palembang;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun melakukan usaha dagang barang-barang elektronik dan baru kali ini mengalami kehilangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nilai kerugian tersebut dari nota pembelian atas barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga bertempat tinggal dan menjalankan usaha di rumah toko tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah toko dalam keadaan terkunci. Saksi pergi dengan keluarga pada tanggal 29 Desember 2020, dan Saksi meninggalkan rumah toko tersebut selama sekira selama 7 (tujuh) hari, tidak ada orang yang diminta oleh Saksi untuk menunggu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi memasang CCTV di rumah toko tersebut dan Saksi melihat dari rekaman CCTV tersebut ada 2 (dua) orang salah satunya berbadan kekar yang menggunakan sebo dengan kain sarung seperti ninja yang masuk ke dalam rumah Toko dan mengambil barang-barang Elektronik dalam Toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi setelah masuk ke dalam rumah toko melihat dan diperiksa bagian yang rusak adalah pintu tengah lantai 1 (satu) dalam keadaan rusak ada bekas congkelan, terali dan jendela samping dalam keadaan terbuka dan rusak juga ada bekas congkelan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah: 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 32 inchi, 10 (sepuluh) unit TV LED merek LG 32 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 32 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek Changcong 32 inchi, 5 (lima) unit TV LED POLYTRON TOWER 32 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 32 inchi, 4 (empat) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 40 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek Sharp 50 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek LG 43 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 43 inchi, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 42 inchi, 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 24 inchi, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 24 inchi, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 24 inchi, 1 (satu) unit TV LED merek Changcong 24 inchi, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 8 (delapan) unit *mixer* merek SON ASLE, 5 (lima) unit MIX JK Akustik, 3 (tiga) unit *speaker* merek Advan dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi UJANG POLIM sebab yang bersangkutan yang mengantarkan Saksi ke Polisi atas kehilangan yang dialami Saksi sedangkan Saksi MUNARIO mengatakan kepada Saksi bahwa dia mengetahui identitas para pelaku yang membongkar dan mengambil barang-barang elektronik milik Saksi tersebut dan mereka mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun kenal dengan Saksi MUNARIO, dia yang menemukan 1 (satu) unit televisi merek Samsung 32 inchi dan 1 (satu) unit speaker merek Advan di dalam rumah kosong di Desa Bukit Tigo dan barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum menemukan barang-barang elektronik lain yang hilang kecuali yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan rekaman CCTV saat kejadian tersebut kepada Polsek Singkut;
- Bahwa Saksi menjelaskan di lantai 1 (satu) digunakan untuk meletakkan barang-barang elektronik yang akan dijual kembali sedangkan lantai 2 (dua) digunakan sebagai penyimpanan stok barang-barang elektronik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa pelaku lainnya, yaitu NETA, PANDRA, IWAN, BEWOK dan beberapa orang lain yang namanya telah disebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selain menderita kerugian materiil juga mengalami trauma;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi bagian belakang dari rumah toko milik Saksi berupa tanah dengan semak belukar sedangkan dibagian samping belakang ada gudang yang telah rusak dan lama tidak tahu milik siapa dan di dalam pondok atau gudang tersebut beberapa barang milik Saksi tersebut ditemukan berdasarkan cerita dari Saksi MUNARIO;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara rumah toko dan bekas gudang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi JULIANI Anak dari GUNAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama dengan beberapa orang rekannya telah membongkar Rumah Toko Elektronik Sinar Abadi milik suami Saksi dan mengambil beberapa barang elektronik yang berada dalam toko milik suami Saksi tersebut, pada awalnya Saksi tidak tahu pelakunya salah satunya adalah Terdakwa, baru setelah melapor di Kantor Polisi Sektor Singkut baru Saksi ketahui salah satu orang yang membongkar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan saat Saksi baru pulang dari Kota Palembang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB, yang terjadi di Toko Elektronik Sinar Abadi Jaya milik suami Saksi yang terletak di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut, yang jelas begitu masuk toko barang-barang dalam toko sudah berantakan, Saksi cek

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi beberapa barang elektronik milik suami Saksi cukup banyak yang hilang, Saksi lihat lagi jendela samping lantai 2 (dua) rusak seperti dicongkel teralisnya juga telah rusak sedangkan pintunya telah terbuka;

- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut bersama dengan suami dan anak-anak sedang berada di Palembang;
- Bahwa Saksi selain menderita kerugian materiil juga mengalami trauma;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi bagian belakang dari rumah toko milik suami Saksi berupa tanah dengan semak belukar sedangkan dibagian samping belakang ada gudang yang telah rusak dan lama tidak tahu milik siapa dan di dalam pondok atau gudang tersebut beberapa barang milik suami Saksi tersebut ditemukan berdasarkan cerita dari Saksi MUNARIO;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi UJANG POLIM Bin BERMAWI (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci kapan waktu Terdakwa mengambil barang-barang elektronik di rumah toko milik Saksi AGILY CRISTY HUTARA tapi yang jelas pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah ditelpon oleh Saksi AGILY untuk segera menuju toko tempat dia berjualan, sewaktu sampai di toko tempat Saksi AGILY tersebut, Saksi baru mengetahui toko milik Saksi AGILY telah dibobol oleh orang lain, dan cukup banyak barang elektronik yang hilang, selanjutnya Saksi diminta oleh Saksi AGILY dan istrinya untuk mengantarkannya ke Mapolsek Pelawan Singkut untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama berteman dengan Saksi AGILY selain itu juga Saksi memiliki mobil, dan sering meminta Saksi untuk mengantarkan barang dagangan dari Saksi AGILY serta juga sering meminta diantarkan keluarga dari Saksi AGILY jika ada keperluan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dan Singkut, jadi meminta bantuan serta untuk diantar ke Mapolsek Pelawan Singkut;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci bagaimana Terdakwa bisa masuk ke rumah toko milik Saksi AGILY;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak dari rumah Saksi dengan rumah toko milik dari Saksi AGILY tersebut sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi MUNARIO SUSANTO Bin M. ALI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian di rumah took milik Saksi AGILY terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di toko elektronik milik dari Saksi AGILY, yang mengambil serta membongkar Toko tersebut adalah salah satunya Terdakwa sedangkan yang lain ada yang Saksi ketahui adalah NETA, PANDRA, dan Terdakwa, pada awalnya Saksi sedang berada di rumah dan melihat dari dalam melalui kaca ada beberapa orang yang membobol toko dengan cara masuk ke dalam toko dengan cara menjebolnya jendela dengan cara memotong tralis dan setelah berhasil baru kemudian masuk kedalam toko, setelah para pelaku masuk baru kemudian mengangkut barang-barang tersebut ke arah belakang toko untuk disimpan dalam rumah kosong yang terletak dalam belakang toko yang berada di sebelah rumah Saksi, baru kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat beberapa pelaku yang kembali mendatangi rumah kosong yang berada di sebelah rumah mertua dari Saksi tersebut untuk mengambil beberapa barang elektronik yang telah disimpan disana sebelumnya dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil Avanza warna hitam, dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang tersebut yang mengendarai sepeda motor serta ada juga dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam tersebut menuju Pasar Singkut, setelah itu Saksi memberitahu ISKANDAR dan bersamanya Saksi pergi ke rumah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



kosong tersebut dan menemukan beberapa barang elektronik berupa: 1 (satu) unit TV LCD merek Samsung, 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Advan, Saksi dengan melaporkan penemuan barang tersebut kepada pihak Mapolsek Singkut, tidak berapa lama datang beberapa orang Polisi yang mengambil dan mengamankan barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi melihat jumlah pelaku yang masuk ke dalam rumah toko ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari NETA di mana Saksi sempat beberapa kali melihat Terdakwa bersama dengan NETA, Saksi juga melihatnya secara jelas dari keberadaan Terdakwa bersama dengan yang lain masuk dan mengambil beberapa barang milik dari Saksi AGILY selain itu juga sewaktu keesokan harinya mereka mengambil barang-barang milik Saksi AGILY dan Saksi bisa melihat dengan jelas Terdakwa, Saksi juga ada bertanya kepada ISKANDAR siapa nama Terdakwa dan disebutkan oleh ISKANDAR orang itu bernama AHMAD atau juga ANDI;
- Bahwa Saksi melihat mereka bonceng bertiga dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik NETA, Terdakwa berada di tengah, yang membawa motor adalah IWAN sedang yang di belakang adalah NETA, Saksi melihat Terdakwa dan NETA yang masuk ke dalam rumah Kkosong dibelakang Toko tersebut, IWAN pergi lagi untuk menjemput PANDRA dan seseorang lagi yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar dari rumah kosong, dan juga membawa barang elektronik dari rumah kosong ke dalam mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara rumah toko dengan rumah Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian kondisi penerangan saat itu cukup terang dengan adanya lampu dan lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi tidak berani keluar untuk menghentikan perbuatan para pelaku karena takut jumlah mereka lebih banyak;
- Bahwa setahu Saksi rumah kosong tersebut milik Sdr. MAI yang sudah cukup lama kosong;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi YARTONI Bin ABU JANi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm);
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB sedang piket dan ada Saksi Korban AGILY melaporkan bahwa tokonya telah dibobol dan cukup banyak beberapa barang elektronik yang hilang, selanjutnya Tim Reskrim Polsek Pelawan Singkut melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 mendapatkan informasi dari informan sekira pukul 16.00 WIB ada warga dari Simpang Nibung yang terlibat dalam perkara di rumah toko Saksi AGILY, Saksi bersama dengan 2 (dua) rekan menuju dan berhasil mengamankan Terdakwa dan beberapa barang bukti, yang selanjutnya dibawa untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa berapa jumlah pelaku dan dijawab Terdakwa ada 6 (enam) orang, yaitu IWAN, PANDRA, NETA, ISKANDAR dan BOWOK, mereka masuk ke dalam toko dengan menggunakan dongkrak warna hitam milik NETA serta juga besi dongkrak ukuran 40 (empat puluh) centimeter dari dalam karung yang telah dibawa oleh NETA;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran masing-masing para pelaku, yakni Terdakwa dan ISKANDAR berjaga untuk memantau keadaan di rumah kosong yang terletak di belakang ruko Saksi AGILY yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, selain itu juga membantu membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam sedangkan NETA, BOWOK, IWAN dan PANDRA masuk ke dalam rumah toko serta juga mengangkut barang-barang elektronik tersebut dan menyimpannya di rumah kosong yang dijaga atau dipantau oleh Terdakwa dan ISKANDAR;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan pengambilan barang-barang elektronik tanpa izin di rumah toko milik Saksi AGILY;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Toko Elektronik Sinar Abadi, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa sedang silaturahmi ke tempat IWAN untuk main sekaligus mencari uang atau obyekkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, yaitu NETA, PANDRA, IWAN serta BEWOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik IWAN mereka mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang elektronik dalam toko tersebut, dengan cara kami diantarkan secara berulang kali oleh IWAN dengan cara bonceng 3 (tiga), kami ditempat tersebut bertemu dengan ISKANDAR teman dari NETA, Terdakwa diminta untuk berjaga atau mengawasi keadaan sekitar oleh NETA bersama dengan ISKANDAR di rumah kosong tersebut, sedangkan NETA, IWAN, BEWOK dan PANDRA masuk ke dalam toko melalui jendela samping belakang, sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) jam kemudian mereka berempat datang dengan membawa beberapa barang-barang elektronik dan meletakkannya di rumah kosong tempat Terdakwa dan ISKANDAR tersebut berjaga, mereka kembali masuk ke dalam rumah toko dan membawa barang-barang elektronik tersebut sebanyak beberapa kali, setelah cukup banyak Terdakwa bersama dengan IWAN, PANDRA, NETA dan BEWOK pulang kerumah kontrakan NETA, sembari istirahat dan menunggu mobil jemputan datang untuk mengambil barang-barang tersebut, sedangkan ISKANDAR pulang kembali kerumahnya, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian atau tepatnya tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan yang lain, ke rumah kosong tersebut untuk memindahkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik keluarga NETA, setelah memuat barang-barang elektronik tersebut maka kami pulang ke rumah dan setelah sampai di kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETA, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan istri yang berada di Simpang Nibung, tak beberapa lama Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pelawan Singkut;

- Bahwa setahu Terdakwa jarak antara rumah toko dengan rumah kosong tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu niat dari IWAN dan baru mengetahui setelah IWAN menceritakan kepada Terdakwa atas niatnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran masing-masing, yakni IWAN, NETA, BEWOK dan PANDRA masuk ke dalam toko memasuki dan mengambil barang-barang tersebut mengangkut atau memindahkan ke rumah kosong tempat Terdakwa dan ISKANDAR berjaga selain itu kami bersama-sama memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam, sedangkan Terdakwa dengan ISKANDAR berjaga untuk mengawasi keadaan di rumah kosong yang terletak di belakang rumah toko, sedangkan setahu Terdakwa yang punya ide adalah NETA;
- Bahwa seingat Terdakwa barang-barang elektronik yang diambil adalah TV LCD merek Samsung 32 inchi sebanyak 12 (dua belas) unit, *speaker* aktif DC 24 VOL merek Advan warna hitam sebanyak 2 (dua) buah dan kipas angin duduk merek Maspion sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa setahu Terdakwa, NETA dan IWAN punya ide untuk mengambil barang-barang elektronik dari dalam toko milik Saksi AGILY karena NETA, PANDRA, BEWOK dan IWAN sering berjaga malam untuk menjaga semua ruko yang berada di pinggir Jalan di Pasar Singkut tersebut, sedangkan Saksi AGILY berdasarkan cerita dari IWAN dan NETA tidak mau membayar uang iuran kepada NETA dan IWAN serta yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan barang-barang elektronik tersebut oleh NETA dan Terdakwa hanya sebatas menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan IWAN di mana IWAN merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) unit TV merek Samsung;
- J 1 (satu) unit *speaker* merek Advan;
- J 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran *customer* Sinar Abadi Singkut kepada Toko Istana Veteran Pusat dan 5 (lima) lembar faktur penjualan CV Pasir Mas kepada Toko Sinar Abadi;
- J 1 (satu) buah jendela terbuat dari alumunium dan kaca berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, yaitu NETA, PANDRA, IWAN serta BEWOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik IWAN mereka mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang elektronik dalam toko milik Saksi AGILY;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan pengambilan barang-barang elektronik tanpa izin di rumah toko milik Saksi AGILY;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ISKANDAR bertugas untuk melihat kondisi sekitar dari rumah kosong dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah toko milik Saksi AGILY selama rekan-rekan yang lain masuk dan mengambil barang-barang elektronik dari dalam toko;
- Bahwa benar tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan yang lain, ke rumah kosong tersebut untuk memindahkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik keluarga NETA, setelah memuat barang-barang elektronik tersebut maka kami pulang ke rumah dan setelah sampai di kost NETA, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan masuk ke dalam toko dengan menggunakan dongkrak warna hitam milik NETA serta juga besi dongkrak ukuran 40 (empat puluh) centimeter dari dalam karung yang telah dibawa oleh NETA;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan peran masing-masing, yakni IWAN, NETA, BEWOK dan PANDRA masuk ke dalam toko memasuki dan mengambil barang-barang tersebut mengangkut atau memindahkan ke rumah kosong tempat Terdakwa dan ISKANDAR berjaga selain itu kami

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl



bersama-sama memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam, sedangkan Terdakwa dengan ISKANDAR berjaga untuk mengawasi keadaan di rumah kosong yang terletak dibelakang rumah toko, sedangkan setahu Terdakwa yang punya ide adalah NETA;

- Bahwa benar barang-barang elektronik milik Saksi AGILY yang hilang adalah barang-barang milik Saksi yang hilang adalah: 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 32 inci, 10 (sepuluh) unit TV LED merek LG 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Changcong 32 inci, 5 (lima) unit TV LED POLYTRON TOWER 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 32 inci, 4 (empat) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 40 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Sharp 50 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek LG 43 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SOUNDBAR 43 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 42 inci, 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 24 inci, 1 (satu) unit TV LED merek Changcong 24 inci, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 8 (delapan) unit *mixer* merek SON ASLE, 5 (lima) unit MIX JK Akustik, 3 (tiga) unit *speaker* merek Advan dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
 -) 1 (satu) unit TV merek Samsung;
 -) 1 (satu) unit *speaker* merek Advan;
 -) 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran *customer* Sinar Abadi Singkut kepada Toko Istana Veteran Pusat dan 5 (lima) lembar faktur penjualan CV Pasir Mas kepada Toko Sinar Abadi;
 -) 1 (satu) buah jendela terbuat dari alumunium dan kaca berwarna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;



3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya



menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, yaitu NETA, PANDRA, IWAN serta BEWOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik IWAN mereka mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang elektronik dalam toko milik Saksi AGILY;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ISKANDAR bertugas untuk melihat kondisi sekitar dari rumah kosong dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah toko milik Saksi AGILY selama rekan-rekan yang lain masuk dan mengambil barang-barang elektronik dari dalam toko;

Menimbang, bahwa barang-barang elektronik milik Saksi AGILY yang hilang adalah barang-barang milik Saksi yang hilang adalah: 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 32 inci, 10 (sepuluh) unit TV LED merek LG 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Changcong 32 inci, 5 (lima) unit TV LED POLYTRON TOWER 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 32 inci, 4 (empat) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 40 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Sharp 50 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek LG 43 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 43 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 42 inci,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 24 inci, 1 (satu) unit TV LED merek Changcong 24 inci, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 8 (delapan) unit *mixer* merek SON ASLE, 5 (lima) unit MIX JK Akustik, 3 (tiga) unit *speaker* merek Advan dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan yang lain, ke rumah kosong tersebut untuk memindahkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik keluarga NETA, setelah memuat barang-barang elektronik tersebut maka kami pulang ke rumah dan setelah sampai di kost NETA, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa dan rekan-rekannya secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yaitu mengambil barang-barang elektronik dari ruko milik Saksi AGILY dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru.

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis*”.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “*goed*” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang*,



S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Dltujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi bahwa Toko Elektronik Sinar Abadi Jaya milik Saksi AGILY yang terletak di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum *"berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan



perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, yaitu NETA, PANDRA, IWAN serta BEWOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik IWAN mereka mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang elektronik dalam toko milik Saksi AGILY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya barang-barang elektronik untuk diembunyikan di rumah kosong dan lalu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan yang lain, ke rumah kosong tersebut untuk memindahkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik keluarga NETA, setelah memuat barang-barang elektronik tersebut maka kami pulang ke rumah dan setelah sampai di kost NETA, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan di waktu dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur di waktu dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan



galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama NETA, PANDRA, IWAN, BEWOK dan KANDAR melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di dalam sebuah Toko Elektronik Sinar Abadi, Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut Kab. Sarolangun dengan penerangan lampu, dan pada saat terjadinya pencurian terhadap toko tersebut Terdakwa menunggu di rumah kosong dekat toko tersebut. Dan barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ialah 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 32 inci, 10 (sepuluh) unit TV LED merek LG 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Changcong 32 inci, 5 (lima) unit TV LED POLYTRON TOWER 32 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 32 inci, 4 (empat) unit TV LED merek POLYTRON SONDBAR 40 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Sharp 50 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek LG 43 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek POLYTRON SOUNDBAR 43 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 42 inci, 10 (sepuluh) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 5 (lima) unit TV LED merek Sharp 24 inci, 3 (tiga) unit TV LED merek Samsung 24 inci, 1 (satu) unit TV LED merek Changcong 24 inci, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, 8 (delapan) unit *mixer* merek SON ASLE, 5 (lima) unit MIX JK Akustik, 3 (tiga) unit *speaker* merek Advan dan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah toko milik Saksi AGILY yang berhak atas rumah toko tersebut. Sedang yang dimaksud dengan diluar keinginan adalah bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang dilakukan di waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerja sama, dengan tujuan untuk



memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelnemning*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP meruapakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Djisman Samosir, S.H. yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu “*mededaderschap*”, apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons “*mededaderschap*” itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya “*physieke samenwerking*” dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa, yaitu NETA, PANDRA, IWAN serta BEWOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik IWAN mereka mengajak Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang elektronik dalam toko milik Saksi AGILY. Lalu di tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan yang lain, ke rumah kosong tersebut untuk memindahkan barang-barang elektronik tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik keluarga NETA, setelah memuat barang-barang elektronik tersebut maka kami pulang ke rumah dan setelah sampai di kost NETA, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit TV merek Samsung;
- 2) 1 (satu) unit *speaker* merek Advan;
- 3) 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran *customer* Sinar Abadi Singkut kepada Toko Istana Veteran Pusat dan 5 (lima) lembar faktur penjualan CV Pasir Mas kepada Toko Sinar Abadi;
- 4) 1 (satu) buah jendela terbuat dari alumunium dan kaca berwarna hitam.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai hasil dari perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", dan karena masih memiliki nilai ekonomis serta dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada berhak, yaitu Saksi AGILY CRISTY HUTARA Anak dari H. YANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil untuk Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISTIANDI Bin YUSUP (Aim)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - J- 1 (satu) unit TV merek Samsung;
 - J- 1 (satu) unit *speaker* merek Advan;
 - J- 10 (sepuluh) lembar nota pembayaran *customer* Sinar Abadi Singkut kepada Toko Istana Veteran Pusat dan 5 (lima) lembar faktur penjualan CV Pasir Mas kepada Toko Sinar Abadi;
 - J- 1 (satu) buah jendela terbuat dari alumunium dan kaca berwarna hitam.



Dikembalikan kepada Saksi AGILY CRISTY H Anak dari H. YANTO

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa, tanggal 10 Agustus 2021**, oleh **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yola Nindia Utami, S.H.**, dan **Dzakky Hussein, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 60/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **12 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erick Reida Akbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.